# Pertanggungjawaban Penyanyi yang Melakukan Re-Rilis Lagu Tanpa Persetujuan Pencipta Karya

**Anak Agung Istri Manik Indira Prameswari[1], Ni Luh Made Mahendrawati[2], IB Gede Agustya Mahaputra[3]**
[1,2,3]Fakultas Hukum, niversitas Warmadewa
e-mail: agungistri2004@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, agustyamahaputra@gmail.com

***Abstrak***

Praktik re-rilis lagu di Indonesia semakin berkembang seiring kemajuan industri musik yang memudahkan distribusi karya kepada publik. Penggunaan ulang lagu tersebut kerap menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa disetujui pemegang hak. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta menyediakan jaminan proteksi terhadap hak pencipta atas karya yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Re-rilis lagu belum diatur secara eksplisit dalam peraturan, namun secara implisit telah tercakup dalam rezim hak cipta melalui pengakuan hak eksklusif pencipta. Pertanggungjawaban penyanyi pada umumnya berada dalam ranah perdata dan dapat berimplikasi pidana apabila memenuhi unsur tertentu, sehingga diperlukan peningkatan agar patuh terhadap hukum dalam setiap pemanfaatan karya musik guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di masa mendatang.

***Kata Kunci : Musik, Perlindungan Hukum, Penyimpangan Hak Cipta.***

***Abstract***

*The practice of re-release songs in Indonesia continues to increase alongside the development of the music industry and technology that facilitates the distribution of works to the public. The reuse of songs often raises legal issues when undertaken without prior approval of the author. Law Number 28 of 2014 concerning copyright provides legal protection for the rights of creators over musical works. This research employs a normative method using statutory, conceptual, and case approaches based on a literature of primary, secondary, and tertiary materials. Re-release songs have not been explicitly regulated in existing legislation, nevertheless they are implicitly covered within the copyright protection regime through the upholding of the creator's exclusive rights. The liability of singers generally falls within the civil domain and may have criminal implications under certain conditions; therefore, greater legal awareness and compliance are necessary to prevent infringements.*

***Keywords : Musical Works, Legal Protection, Copyright Infringement.***

## 1. PENDAHULUAN

Seluruh perbuatan yang dilakukan warga negara secara individu maupun badan hukum wajib memiliki landasan. Selain sebagai alat pengendali sosial, hukum menjadi sarana perlindungan hak warga negara, termasuk hak atas karya intelektual yang tercipta dari kapasitas berfikir manusia yang kreatif dan inovatif. Kekayaan Intelektual termasuk dari ruang lingkup kaidah aset yang pada dasarnya bersifat tidak dapat dilihat. Kekayaan intelektual tercipta atas hasil dari pemikiran manusia yang didalamnya terdapat unsur guna dan ekonomi.[1] Dari hasil kreativitas tersebut, dibutuhkan suatu perlindungan agar terciptanya rasa aman dan juga diperolehnya kepastian hukum dari pemanfaatan karya masing-masing pencipta.

Salah satu bentuk nyata dari hasil kreativitas yang memiliki nilai tinggi di Indonesia adalah hak cipta yang merupakan bagian intelektual yang mencakup perlindungan di bidang seni serta sastra.[2] Hak cipta timbul dalam bentuk nyata sejak ciptaan diwujudkan oleh pencipta, yang memberikan kewenangan untuk menentukan karya dari seorang pencipta atau pemegang hak dapat diumumkan, diperbanyak ataupun dibudidayakan secara komersial oleh pihak lainnya.[3] Keberadaan hak ini dijadikan sebagai penjamin keseimbangan antara keperluan pencipta dengan publik dalam mendayagunakan suatu karya. Kedudukan hak cipta memiliki peranan sentral dikarenakan memiliki keterkaitan dengan pengakuan hak yang dihasilkan oleh pemilik. Hak ini tidak hanya terpandang sebagai hak benda saja, melainkan sebagai perspektif personal yang terkandung pada diri pencipta. Gagasan utama dalam hak cipta beroientasi pada pemberian perlindungan terhadap hasil ciptaan manusia. Perlindungan tersebut ditujukan pada ide yang sifatnya dapat didengar, diamati, maupun dibaca oleh orang lain. Suatu karya dinilai mempunyai orisinalitas apabila terlahir dari proses olah pikiran penciptanya sendiri dan tidak meniru karya yang telah ada.

Bagian dari hak cipta yang semakin berkembang adalah musik. Musik bukan hanya sebatas bentuk ekspresi seni, tetapi juga berperan dalam aspek ekonomi dan sosial, musik menjadi bagian penting dari masyarakat dan mencerminkan keragaman identitas bangsa. Musik sebagai cabang seni yang memiliki nilai cipta dan ekonomi yang tinggi perlu diberikan perlindungan oleh negara sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas manusia. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi digital telah terubah secara besar dalam industri musik.[4] Proses distribusi dan publikasi karya musik kini menjadi jauh lebih mudah melalui berbagai platform daring, yang memungkinkan lagu baru maupun lagu lama kembali dikenal luas oleh masyarakat. Namun, kemudahan ini mendatangkan dampak yaitu meningkatnya potensi pelanggaran hak cipta. Akses yang semakin memadai terhadap musik sering tidak

[1] Hamzah, J., & Imayati, N. S, 2025, Perlindungan Hukum terhadap Merek sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk Ekonomi Kreatif di Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *8* (01), hal. 38.
[2] Taupiqqurrahman, T, 2021, Perlindungan terkait pelanggaran modifikasi karya ciptaan asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, *4*(1), hal. 96.
[3] Ari, R, 2022, Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *JIPRO*, *5* (1), hal. 75.
[4] Marsela Berliana, & Silalahi, W, 2025, Hak Cipta Musik Dan Pengaruhnya Terhadap Industri Musik Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6* (1), hal. 200.

diimbangi dengan pemahaman mengenai batasan hukum dalam memanfaatkan karya, sehingga pengunaan karya atas pemanfaatan ulang ciptaan tanpa izin kerap terjadi.

Praktik industri musik di Indonesia mempunyai salah satu bentuk pemanfaatan ciptaan yang ber-istilah re-rilis lagu. Re-rilis merupakan tindakan memperkenalkan kembali suatu karya musik yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh pencipta atau penyanyi, baik dalam bentuk asli maupun perubahan tertentu seperti aransemen, vokal, tempo, hingga format distribusinya. Re-rilis umumnya bertujuan untuk sesuatu yang bersifat komersial atau dipertunjukan, seperti peluncuran ulang dalam album atau promosi pada konser. Kegiatan re-rilis lagu tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tak segan, re-rilis terkadang hanya dipandang sebagai bentuk apresiasi atau kreativitas semata tanpa memperhatikan aspek hukum yang menyertainya. Padahal, dalam perspektif hukum hak cipta, setiap penggunaan kembali karya orang lain terlebih dengan maksud kepentingan ekonomis memerlukan perjanjian lisensi dari pemilik karya.[5]

Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah penggunaan lagu Nuansa Bening yang dibuat oleh Keenan Nasution bersama Rudi Pekerti pada tahun 1978. Karya dimaksud dibawakan ulang oleh penyanyi Vidi Aldiano sejak 2008, di mana ia merilis kembali lagu tersebut untuk tujuan komersial melalui album dan konsernya. Peredaran ulang lagu tersebut menimbulkan keberatan dari pihak pencipta yaitu Keenan Nasution dan Rudi Pekerti karena dianggap belum ada izin resmi yang diberikan terkait penggunaan hak cipta lagu tersebut. Persoalan ini kemudian berkembang di ruang publik, terutama setelah sang pencipta menyampaikan keberatan secara terbuka. Kejadian tersebut mencerminkan masih lemahnya kesadaran hukum para pelaku seni terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak cipta. Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas berbagai pelanggaran hak cipta dalam berbagai bentuk, namun belum banyak kajian spesifik yang menganalis praktik re-rilis sebagai bentuk pengambilalihan kendali ekonomi penyanyi. Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut, maka penulis menemukan beberapa rumusan masalah, yaitu terkait pengaturan mengenai re-rilis lagu di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum penyanyi yang menyanyikan lagu re-rilis tanpa persetujuan pencipta karya.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dijadikan acuan pada topik ini yaitu normatif, yang pada dasarnya merupakan studi kepustakaan, yakni bertumpu pada sumber hukum seperti peraturan undang undang, keputusan, perjanjian kontrak, teori hukum, dan pandangan dari pakar terkemuka.[6] Metode ini dikategorikan studi teoritis karena lebih menekankan kajian terhadap doktrin dan norma hukum yang berlaku. Dengan bersumber dari macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan undang-undang, kasus

[5] Dinda Putri, W. K, 2024, Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan Pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta, *Unizar Law Review*, *7*(1), hal. 29.
[6] Mahendrawati, N. L. M., Senastri, N. M. J. & A. I, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Ejournal.Warmadewa*, *2*(2), hal. 290.

dan konsep.[7] Adapun bahan yang terkandung adalah bahan yang mencakup undang-undang atau primer, bahan hukum yang terdiri atas literatur yang ditulis ahli hukum atau sekunder, dan bahan tersier yang berasal dari kamus-kamus hukum sebagai penunjang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lagu dan musik lahir dari bakat cipta, rasa, dan inisiatif penciptanya. Karya ini menjadi wadah ekspresi pribadi, penyampaian makna, serta cerminan nilai budaya masyarakat. Pemanfaatan dalam Lagu dan musik disertai nilai ekonomi signifikan yang meliputi pertunjukan, siaran, streaming daring, iklan, film, serta media sosial yang memperluas jangkauan. Kemajuan teknologi mempermudah produksi dan penyebaran, sehingga lagu mudah terjangkau kapan pun dari berbagai tempat, menjadikannya pilar ekonomi kreatif dengan potensi keuntungan bagi pencipta, pelaku industri, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Pengakuan terhadap hak atas karya intelektual memperoleh pengaturan yang lebih konkret melalui peraturan perundang-undangan. Bentuk pengaturan tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Hak Cipta menjadikan gagasan yuridis dalam memberikan jaminan hukum atas segala hasil cipta di bidang kreatif, termasuk lagu serta musik. Kedudukan UU Hak Cipta berfungsi sebagai instrumen hak bagi pencipta agar karya yang dihasilkan mendapatkan pengakuan, pengendalian, dan manfaat ekonomi yang sesuai dalam penggunaannya.[8]

Karya musik memperoleh perlindungan sejak diwujudkan dalam bentuk nyata dan setiap penggunaannya harus tetap menghormati hak pencipta sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang. Pengakuan terhadap lagu dan musik sebagai objek yang dilindungi kemudian ditegaskan secara normatif dalam ketentuan peraturan Pasal 40 ayat (1) d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menempatkan kedua komponen tersebut sebagai satu kesatuan ciptaan yang dilindungi secara utuh. Undang-undang menempatkan beberapa hak sebagai bagian penting dalam sistem perlindungan hak cipta agar setiap karya musik tetap terhubung dengan nama serta kehormatan penciptanya dalam setiap bentuk pemanfaatan. Pengakuan terhadap hak moral dituangkan secara eksplisit dalam ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) yang mengatur mengenai hak pribadi serta melekat pada pencipta. Perlindungan hak juga mencakup hak ekonomi, yang bersinggungan langsung melalui pengelolaan karya guna meraih keuntungan finansial sesuai yang teratur pada pasal 8 UU Hak Cipta.[9]

Perlindungan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan karya cipta oleh pihak yang tidak berhak, tetapi juga untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dalam pemanfaatan karya musik. Melalui

[7] IB. Gede Agustya Mahaputra, I Made Aditya Mantara Putra, & IA Cynthia Saisaria Mandasari, 2023, Perlidungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Kertha Wicaksana*, *17*(2), hal. 115.

[8] Kurnia, M. R., Rahmayani, N., & Nazar, J, 2023, Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku. Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *5*(2), hal. 163.

[9] Sari, I, 2016, Fakultas Ekonomi-Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,*Jurnal Ilmiah M-Progress*, *6*, hal. 91.

perlindungan tersebut, negara berupaya memastikan agar setiap pemanfaatan lagu dan musik dilakukan secara bertanggung jawab, berlandaskan itikad baik, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[10] Dengan demikian, dasar norma proteksi hak cipta tentang lagu serta musik berfungsi sebagai fondasi yuridis utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta sebagai pemilik hak eksklusif, kepentingan pelaku industri musik dalam mengembangkan dan mendistribusikan karya, serta kepentingan masyarakat sebagai pengguna karya cipta.

Popularitas suatu lagu tidak berhenti saat pertama kali tercipta/terilis, melainkan dapat diperkenalkan kembali ke publik melalui berbagai bentuk pemanfaatan ulang suatu karya.[11] Dalam praktik industri musik, re-rilis lagu menjadi salah satu bentuk penerbitan ulang karya yang telah ada. Re-rilis adalah sebagaian dari bentuk pengelolaan kembali karya musik yang sebelumnya telah dipublikasikan. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur istilah "re-rilis lagu". Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut tidak berarti bahwa re-rilis lagu berada di luar jangkauan hukum hak cipta. Setiap tindakan re-rilis memiliki konsekuensi hukum yang memiliki keterkaitan bersama hak eksklusif atas pemanfaatan ekonomi dan moral pencipta.

Re-rilis lagu pada dasarnya adalah bagian dari pemanfaatan kembali ciptaan yang telah diproteksi oleh hukum cipta. Pada perspektif UU Hak Cipta, setiap bentuk yangberkaitan dengan kepentingan komersil, harus dilakukan dengan otorisasi pencipta atau pemegang hak.[12] Apabila re-rilis dilakukan tanpa adanya persetujuan tersebut, maka kegiatan tersebut dapat dikualifikasikan menjadi penyimpangan hak cipta. Penyimpangan dalam kegiatan re-rilis lagu pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan kembali karya musik, yakni pemanfaatan ulang ciptaan yang sebelumnya telah dipublikasikan kepada masyarakat dan memiliki identitas pencipta yang jelas, yang dilakukan semata tanpa diberikan pengesahan dari pencipta yang sah.

Re-rilis lagu yang pada praktiknya dapat berupa perekaman ulang, perubahan aransemen, distribusi ulang melalui platform digital, maupun pertunjukan kembali lagu dengan konsep baru, secara hukum tetap dipandang sebagai bentuk pemanfaatan ciptaan yang bersentuhan langsung dengan hak pencipta, yaitu hak yang secara hukum hanya dapat dijalankan oleh pencipta atau pihak yang memperoleh izin darinya. Setiap tindakan re-rilis yang tidak didasarkan pada izin atau lisensi berpotensi dikualifikasikan sebagai penyimpangan hak cipta, terkhusus terhadap hak ekonomi Pasal 9 UU Hak Cipta dan dalam kondisi tertentu juga dapat menyentuh hak moral sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 UU Hak Cipta yang tertanam kekal di raga pencipta dan tidak bisa dihilangkan, termasuk hak untuk mencantumkan nama serta mempertahankan integritas ciptaan.[13] Guna memberi gambaran praktis tentang

[10] Naue, K., Weny Almoravid Dungga, & Mohamad Hidayat Muhtar, 2024, Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix Di Tiktok Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, *1*(6), hal. 360.

[11] Sihabuddin, S., Itasari, A. A., Herawati, D. M., & Aji, H. K, 2023, Komunikasi Musik: Hubungan Erat Antara Komunikasi dengan Musik. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, *12*(1), hal. 57.

[12] Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R., 2021, *The Urgency of Copyright Law Enforcement for Content Creators in Using Songs on Social Media*, *Jurnal Usm Law Review*, *4*(2), hal. 621.

[13] Nofrian, F., & Letri, D. A, 2025, Implikasi Mahakarya Seniman Tanpa Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual, *Unes*

pemanfaatan kembali lagu dalam industri musik, mekanisme perolehan izin lisensi re-rilis perlu dipahami secara sistematis. Secara ideal, setiap kegiatan re-rilis lagu harus melalui beberapa tahapan hukum yang melibatkan pencipta. Mekanisme dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Mekanisme Hukum Re-Rilis Lagu**

| No | Tahapan Mekanisme | Pihak Yang Dilibatkan | Tindakan Hukum |
|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi Karya Musik | Penyanyi/Produser | Menentukan lagu yang akan dilakukan re-rilis serta mencari tahu terkait pencipta atau pemegang hak cipta |
| 2 | Permohonan Izin Penggunaan Lagu | Penyanyi Kepada Pencipta | Mengajukan permohonan izin untuk melakukan perekaman ulang atau distribusi ulang lagu |
| 3 | Melakukan Perjanjian Lisensi | Penyanyi dan Pencipta | Penyusunan Perjanjian |
| 4 | Pelaksanaan Re-Rilis | Penyanyi/Label Musik | Melakukan segala kegiatan re-rilis melalui berbagai platform |
| 5 | Distribusi Lagu Beserta Pembayaran Royalti | Penyanyi Kepada Pencipta | Lagu terpublikasi dan memberikan kompensasi ekonomi kepada pencipta yang lagunya di re-rilis |

Pelanggaran hak cipta dalam re-rilis lagu tidak hanya terbatas pada tindakan penggandaan tanpa izin, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pemanfaatan lain yang memiliki konsekuensi ekonomi maupun reputasional bagi pencipta, yakni dampak yang berkaitan dengan citra profesional, nama baik, serta persepsi publik terhadap pencipta sebagai pemilik karya asli. Ketika seorang penyanyi atau pihak industri melakukan re-rilis lagu tanpa persetujuan, maka pada saat yang sama terjadi pengambilan alih sebagian kendali ekonomi yang seharusnya berada di tangan pencipta. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi royalti, berkurangnya nilai komersial karya asli, hingga terjadinya persaingan tidak seimbang antara versi asli dan versi re-rilis. Implikasi hukum dari pelanggaran tersebut pada dasarnya mencakup beberapa dimensi utama, yaitu dimensi perdata, dimensi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan. Pelanggaran re-rilis lagu dalam konteks industri musik modern yang berbasis teknologi digital memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar hubungan antara pencipta dan penyanyi. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.[14] Tanggung jawab penyanyi dalam kegiatan re-rilis lagu tanpa persetujuan pencipta pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya penggunaan ciptaan yang berada dalam lingkup hak eksklusif pencipta tanpa memperoleh izin yang sah.

*Journal of Swara Justisia*, *9*(3), hal. 545.

[14] Sudjiarto, T, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik*. *32*(2), hal. 70.

Gambaran mengenai konstruksi pertanggungjawaban penyanyi dalam praktik dapat dicermati melalui sengketa yang melibatkan penyanyi Vidi Aldiano terkait penggunaan lagu Nuansa Bening yang dikaryai oleh Keenan Nasution bersama Rudi Pekerti. Sengketa tersebut bermula dari keberatan para pencipta atas penggunaan lagu dalam berbagai kegiatan komersil yang dinilai yang tanpa adanya persetujuan lisensi yang secara tegas. Para pencipta kemudian menempuh jalur perdata dengan mengajukan beberapa gugatan yang pada pokoknya menuntut beberapa ganti kerugian materiil serta mengharuskan penyanyi untuk menyesuaikan data kepemilikan karya pada platform tersebut. Nilai tuntutan ini menunjukan bahwa musik memiliki segi ekonomi yang sifatnya signifikan.[15]

Tindak lanjut dari perkara tersebut berakhir dengan memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban dalam sengketa hak cipta tidak semata-mata ditentukan oleh penggunaan karya tanpa izin, melainkan karena terpengaruhi oleh ketetapan dalam menyusun gugatan, alat bukti, serta syarat formal lainnya. Namun, peristiwa tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai rujukan pembelajaran bagi para pelaku industri musik di masa mendatang, baik pencipta maupun penyanyi, untuk lebih cermat dan peka terhadap pentingnya kesepakatan hukum dalam setiap pemanfaatan kembali karya musik. Kesadaran terhadap kebutuhan izin dan kejelasan hubungan hukum menjadi unsur penting guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak pencipta, sehingga potensi sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan.

## 4. PENUTUP

### A. Simpulan

Regulasi re-rilis lagu oleh penyanyi dalam hak cipta Indonesia pada dasarnya berada dalam kerangka perlindungan hak ekonomi serta moral pencipta yang tertuai dalam UU Hak Cipta. Meski istilah re-rilis lagu tidak disebutkan secara eksplisit, setiap bentuk penggunaan ulang lagu, baik melalui perekaman kembali, perubahan vokal, distribusi digital, maupun variasi interpretasi lainnya tetap termasuk dalam ruang lingkup pemanfaatan ciptaan. Tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik karya serta tetap menghormati pencantuman nama dan integritas karya sebagai bagian dari hak moral. Re-rilis lagu pada hakikatnya merupakan aktivitas hukum dalam industri musik yang menuntut keseimbangan antara kebebasan berkarya penyanyi dan perlindungan hak eksklusif pencipta. Re-rilis lagu tanpa persetujuan pencipta menimbulkan konsekuensi hukum berupa pelanggaran hak cipta dan tanggung jawab hukum bagi penyanyi sebagai pelaku pemanfaatan karya. Pelanggaran dapat terjadi baik terhadap hak ekonomi maupun terhadap hak moral apabila terjadi perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Tanggung jawab hukum yang timbul tidak hanya bersifat perdata dalam bentuk ganti rugi, tetapi juga dapat berimplikasi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukan bahwa, praktik re-rilis

[15] Muttaqien, A. M., & Fadjar, N. S, 2022, Analisis Pengaruh Modal Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Sektor Musik. *Journal of Development Economic and Social Studies*, *1*(3), hal. 401.

lagu tanpa izin bukan sekadar persoalan etika melainkan merupakan perbuatan hukum yang berpotensi merugikan pencipta serta mengganggu kepastian dan keadilan dalam ekosistem industri musik.

## B. Saran

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar perlu mempertimbangkan peraturan turunan atau pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur praktik re-rilis oleh sesama pencipta karya (penyanyi) di platform digital. Saat ini pengaturannya masih implisit dalam rezim hak cipta sehingga sering menimbulkan multi-tafsir dan sengketa. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam setiap kegiatan re-rilis lagu dengan memastikan terlebih dahulu adanya persetujuan yang sah dari pemilik karya maupun pemegang hak atas ciptaan sebelum karya digunakan kembali. Pencipta karya perlu memperkuat perlindungan atas ciptaannya melalui pencatatan ciptaan pada Lembaga DJKI sebagai bukti administratif yang memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Jikalau terjadi permasalahan yang dianggap melanggar hak pencipta, pencipta dianjurkan untuk lebih teliti dalam menyiapkan bukti dan dokumen pendukung sejak awal, seperti data kepemilikan karya, riwayat publikasi, serta bukti penggunaan oleh pihak lain. Ketepatan penyusunan gugatan dan pemenuhan syarat juga perlu diperhatikan, karena hasil perkara tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga oleh kekuatan pembuktian dan prosedur hukum yang ditempuh. Kesiapan administrasi dan kehati-hatian hukum menjadi faktor penting agar hak pencipta dapat terlindungi secara efektif. Masyarakat sebagai konsumen karya musik perlu menumbuhkan budaya penghargaan terhadap hak cipta melalui penggunaan layanan musik yang legal, penghormatan terhadap karya asli, serta dukungan terhadap distribusi musik yang sesuai dengan ketentuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA


Ari, R, 2022, Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *JIPRO*, *5*(1), 75. https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4

Dinda Putri, W. K, 2024, Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan Pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta. *Unizar Law Review*, *7*(1), 17–34. https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.62

Hamzah, J., & Imayati, N. S, 2025, Perlindungan Hukum terhadap Merek sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk Ekonomi Kreatif di Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *8*(01), 35-47. https://doi.org/10.36441/supremasi.v9i01

IB. Gede Agustya Mahaputra, I Made Aditya Mantara Putra, & IA Cynthia Saisaria Mandasari, 2023, Perlidungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Kertha Wicaksana*, *17*(2), 114–122. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.114-122

Kurnia, M. R., Rahmayani, N., & Nazar, J, 2023, Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku. Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *5*(2), 159-174. https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2

Mahendrawaati, N. L. M., Senastri, N. M. J. & A. I, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Ejournal.Warmadewa*, *2*(2), 288–293.https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3324.288-293

Marsela Berliana, & Silalahi, W, 2025, Hak Cipta Musik Dan Pengaruhnya Terhadap Industri Musik Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(1), 199–212. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.2120

Muttaqien, A. M., & Fadjar, N. S, 2022, Analisis Pengaruh Modal Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Sektor Musik. *Journal of Development Economic and Social Studies*, *1*(3), 397–407. https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.3.05

Nofrian, F., & Letri, D. A, 2025, Implikasi Mahakarya Seniman Tanpa Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual, *Unes Journal of Swara Justisia*, *9*(3), 538–548. https://doi.org/10.31933/w7g74p02

Pratama, W. A, 2022, Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia. *Jurnal Hukum Pidana*, *7*(1), 25–37. https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072

Sari, I, 2016, Fakultas Ekonomi-Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, *6*, 77–97. journal.universitassuryadarma.ac.id https://doi.org/10.35968/m-pu.v6i2.173

Sihabuddin, S., Itasari, A. A., Herawati, D. M., & Aji, H. K, 2023, Komunikasi Musik: Hubungan Erat Antara Komunikasi dengan Musik. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, *12*(1), 55–62. https://doi.org/10.35457/translitera.v12i1.2679

Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R, 2021, The Urgency of Copyright Law Enforcement for Content Creators in Using Songs on Social Media. *Jurnal Usm Law Review*, *4*(2), 615–629. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005

Sudjiarto, T, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik*, *32*(2), 62–82. https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.132

Taupiqqurrahman, T, 2021, Perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi karya ciptaan asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia, *Supremasi: Jurnal Hukum*, *4*(1), 95-108. https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548